



P U T U S A N
Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini atas nama terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOGA DWI HERLANDO ALS YOGA BIN TASIRAN;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 18 Tahun /22 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Fatmawati 7 RT.11 RW.04 No.39 Kel
Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : S M A;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama JULITA, S.H. M.H.Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Maju Mandiri yang beralamat Jln. Raya Bengkulu – Curup Desa Lubuk Sini Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 1 Juni 2020 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara :

- a. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
- b. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
- c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
- d. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 429/Pid.Sus/2020/PNBgl tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 429/Pid.Sus/2020/PNBgl tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **YOGA DWI HERLANDO ALS YOGA BIN**

TASIRAN beserta seluruh lampirannya

telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Toga Bin Tasiran** yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Toga Bin Tasiran** yang dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa 1(satu) unit paket serbuk Kristal warna bening (shabu) yang dibungkus plastic bengng dengan berat bersih 0,36 (barang bukti berupa narkotika tersebut telah digunakan untuk kepentingan uji laboratorium dan sisanya telah dimusnahkan oleh penyidik dalam tahap penyidikan), 1(satu) buah potongan isolative oubletif, 1(satu) buah dompet warna coklat hitam, 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu kiranya berkenan memutuskan putusan yang ringan – ringannya;

Hal 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa/Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib, dan pada saat di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pawi(DPO) yang isinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa pawu mencari orang untuk bagian mengantar sabu miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, dan dijawab terdakwa "terserah kalau mau coba dulu" dan Pawi berkata "terserah kalau mau coba dulu" dan pawu berkata "nanti kalau shabunya habis jagi atau upahnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Pawi berkata " la udah dituruni tadi shabunya di daerah Padang Dedok" tidak lama kemudian terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Pawi, dan setiba di tempat yang ditunjuk oleh Pawi terdakwa melihat sebuah kotak obat obat yang ada di rumput rumput di pinggir jalan dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong terdakwa , lalu terdakwa menuju ke arah kebun kenanga dan pergi ke sebelah warung yang ada lahan kosongnya dan agak tertutup, lalu terdakwa mengambil shabu dari kanting saksi yang dibungkus dengan kotak bekas obat dimana semuanya berjumlah 5(lima) paket, dan terdakwa lalu membuang kotak obatnya dan memasukkan kembali 5(lima) paket shabu di kantong terdakwa, dan kemudian sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pawi dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang dibawa terdakwa diantar ke SD 38, lalu terdakwa langsung mengarah ke SD 38 di arah Lempuing

Hal 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat dijalan terdakwa ambil 1(satu) paket shabu dari dompet terdakwa dan dimasukkan dalam kotak rokok dan setelah sampai di depan SD 38 terdakwa melemparkan 1(satu) buah kotak rokok yang berisi 1(satu) paket shabu di depan pintu pagar SD 38 Lempuing dan terdakwa lalu memberitahukan kepada pawi dengan cara menelon Pawi, dan sesampai di rumah terdakwa masih menyimpan 4(empat) paket shabu dimana 1(satu) paketnya dilempar kembali oleh terdakwa di depan gerbang SDN 38, satu paketnya disimpan oleh terdakwa untuk digunakan dan dua paketnya di simpan terdakwa di dompet milik terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 2(dua) paket shabu di dompet milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0041.K tanggal 03 Februari 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 03 Februari 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 088/10687.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 bahwa 2(dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,36 gram

Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan*

Hal 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib, dan pada saat di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pawi(DPO) yang isinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa pawu mencari orang untuk bagian mengantar sabu miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, dan dijawab terdakwa "terserah kalau mau coba dulu" dan Pawi berkata "terserah kalau mau coba dulu" dan pawu berkata "nanti kalau shabunya habis jagi atau upahnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Pawi berkata " la udah dituruni tadi shabunya di daerah Padang Dedok" tidak lama kemudian terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Pawi, dan setiba di tempat yang ditunjuk oleh Pawi terdakwa melihat sebuah kotak obat obat yang ada di rumput rumput di pinggir jalan dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong terdakwa , lalu terdakwa menuju ke arah kebun kenanga dan pergi ke sebelah warung yang ada lahan kosongnya dan agak tertutup, lalu terdakwa mengambil shabu dari kanting saksi yang dibungkus dengan kotak bekas obat dimana semuanya berjumlah 5(lima) paket, dan terdakwa lalu membuang kotak obatnya dan memasukkan kembali 5(lima) paket shabu di kantong terdakwa, dan kemudian sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pawi dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang dibawa terdakwa diantar ke SD 38, lalu terdakwa langsung mengarah ke SD 38 di arah Lempuing dan saat di jalan terdakwa ambil 1(satu) paket shabu dari dompet terdakwa dan dimasukkan dalam kotak rokok dan setelah sampai di depan SD 38 terdakwa melemparkan 1(satu) buah kotak rokok yang berisi 1(satu) paket shabu di depan pintu pagar SD 38 Lempuing dan terdakwa lalu memberitahukan kepada pawu dengan cara menelon Pawu, dan sesampai di rumah terdakwa masih menyimpan 4(empat) paket shabu dimana 1(satu) paketnya dilempar kembali oleh terdakwa di depan gerbang SDN 38, satu paketnya disimpan oleh terdakwa untuk digunakan dan dua paketnya di simpan terdakwa di dompet milik terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 2(dua) paket shabu di dompet milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0041.K tanggal 03 Februari 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 03 Februari 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif

Hal 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) dan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 088/10687.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 bahwa 2(dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,36 gram

Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1(satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 18.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Fatmawati 7 Rt.11 RW.04 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu *Penyalahguna Narkotika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis Shabu yaitu dengan cara membuat alat hisap/ bongnya dari botol bekas Aqua lalu pada tutup botol tersebut dibolongi dua lubang kemudian di setiap lobang diletakkan masing-masing 1(satu) buah pipet dikepala botol tersebut lalu yang 1(satu) pipet kecil yang dibentuk menyerupai huruf L dan 1(satu) pipet lagi dipasang kaca pirex, kemudian shabu dimasukkan terdakwa didalam kaca pirex, kemudian shabu yang dimasukkan dalam kaca pirex tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang sudah dibuat menyerupai ompor, kemudian setelah shabu dibakar keluar asap dari dalam botol tersebut melalui pipet yang 1(satu)nya lagi langsung terdakwa hisap berulang-ulang seperti menghisap asap rokok hingga shabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis.

Bahwa terdakwa menggunakan shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pihak yang berwenang, serta bukan untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Hal 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Sri Agus Surya Adinata dengan nomor :BAP/223/II/2020/Rumkit dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium , pada urine yang terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Toga Bin Tasiran** ditemukan kandungan zat golongan, Amphetamin, Methampetamin, dengan hasil positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saksi Jaka Satria Bin Zulkarnain

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang dicari para saksi dikarenakan melakukan kejahatan berupa pencurian dengna pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di tangkap saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dua paket shabu di dompet terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk diantar oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Pawi.
- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1(satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dadang Darmawan Bin Saripudin

Hal 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang dicari para saksi dikarenakan melakukan kejahatan berupa pencurian dengna pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di tangkap saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dua paket shabu di dompet terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk diantar oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Pawi.
- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1(satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Meliyanto Bin (alm) Suhudi

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu saksi telah menangkap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang dicari para saksi dikarenakan melakukan kejahatan berupa pencurian dengna pemberatan
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa di tangkap saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan dua paket shabu di dompet terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa untuk apa shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu tersebut untuk diantar oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Pawi.
- Bahwa terdakwa Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan 1(satu) paket Sabu tersebut yang merupakan Narkotika tidak dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk pelayanan kesehatan.

Hal 8 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib, dan pada saat di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pawi(DPO) yang isinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa pawu mencari orang untuk bagian mengantar sabu miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, dan dijawab terdakwa “terserah kalau mau coba dulu” dan Pawi berkata “terserah kalau mau coba dulu” dan pawu berkata “nanti kalau shabunya habis jagi atau upahnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah),
- Bahwa tidak lama kemudian Pawi berkata “ la udah dituruni tadi shabunya di daerah Padang Dedok” tidak lama kemudian terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Pawi, dan setiba di tempat yang ditunjuk oleh Pawi terdakwa melihat sebuah kotak obat obat yang ada di rumput rumput di pinggir jalan dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong terdakwa , lalu terdakwa menuju ke arah kebun kenanga dan pergi ke sebelah warung yang ada lahan kosongnya dan agak tertutup, lalu terdakwa mengambil shabu dari kanting saksi yang dibungkus dengan kotak bekas obat dimana semuanya berjumlah 5(lima) paket, dan terdakwa lalu membuang kotak obatnya dan memasukkan kembali 5(lima) paket shabu di kantong terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pawi dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang dibawa terdakwa diantar ke SD 38, lalu terdakwa langsung mengarah ke SD 38 di arah Lempuing dan saat di jalan terdakwa ambil 1(satu) paket shabu dari dompet terdakwa dan dimasukkan dalam kotak rokok dan setelah sampai di depan SD 38 terdakwa melemparkan 1(satu) buah kotak rokok yang berisi 1(satu) paket shabu di depan pintu pagar SD 38 Lempuing dan terdakwa lalu memberitahukan kepada pawu dengan cara menepon Pawi, dan sesampai di rumah terdakwa masih menyimpan 4(empat) paket shabu dimana 1(satu) paketnya dilempar kembali oleh terdakwa di depan gerbang SDN 38, satu paketnya disimpan oleh terdakwa untuk digunakan dan dua paketnya di simpan terdakwa di dompet milik terdakwa, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira

Hal 9 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 2(dua) paket shabu di dompet milik terdakwa

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa turut juga diajukan barang bukti surat berupa :

- 1(satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) yang dibungkus plastic bening),
- 1(satu) buah potongan isolative oubletif,
- 1(satu) buah dompet warna coklat hitam,
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard

dan terhadap barang – barang bukti tersebut telah ditetapkan sita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah serta Terdakwa dan saksi – saksi menyatakan mengenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0041.K tanggal 03 Februari 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 03 Februari 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin(termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009) .
2. Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 088/10687.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 bahwa 2(dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,36 .
3. Berita Acara pemeriksaan tanggal 31 januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Sri Agus Surya Adinata dengan nomor :BAP/223/II/2020/Rumkit dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium , pada urine yang terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Toga Bin Tasiran** ditemukan kandungan zat golongan, Amphetamin, Methampetamin, dengan hasil positif (+)

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti, barang bukti dan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian keterangan satu dengan lainnya sehingga suatu kenyataan dan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Jalan fatmawati 7 Rt.11 Rw.04 No.39 Kel Penurunan Kec Ratu Samban Kota Bengkulu, tanpa

Hal 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib, dan pada saat di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pawi(DPO) yang isinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa pawu mencari orang untuk bagian mengantar sabu miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, dan dijawab terdakwa "terserah kalau mau coba dulu" dan Pawi berkata "terserah kalau mau coba dulu" dan pawu berkata "nanti kalau shabunya habis jagi atau upahnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Pawu berkata " la udah dituruni tadi shabunya di daerah Padang Dedok" tidak lama kemudian terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Pawu, dan setiba di tempat yang ditunjuk oleh Pawu terdakwa melihat sebuah kotak obat obat yang ada di rumput rumput di pinggir jalan dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong terdakwa , lalu terdakwa menuju ke arah kebun kenanga dan pergi ke sebelah warung yang ada lahan kosongnya dan agak tertutup, lalu terdakwa mengambil shabu dari kanting saksi yang dibungkus dengan kotak bekas obat dimana semuanya berjumlah 5(lima) paket, dan terdakwa lalu membuang kotak obatnya dan memasukkan kembali 5(lima) paket shabu di kantong terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pawu dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang dibawa terdakwa diantar ke SD 38, lalu terdakwa langsung mengarah ke SD 38 di arah Lempuing dan saat di jalan terdakwa ambil 1(satu) paket shabu dari dompet terdakwa dan dimasukkan dalam kotak rokok dan setelah sampai di depan SD 38 terdakwa melemparkan 1(satu) buah kotak rokok yang berisi 1(satu) paket shabu di depan pintu pagar SD 38 Lempuing dan terdakwa lalu memberitahukan kepada pawu dengan cara menelon Pawu, dan sesampai di rumah terdakwa masih menyimpan 4(empat) paket shabu dimana 1(satu) paketnya dilempar kembali oleh terdakwa di depan gerbang SDN 38, satu paketnya disimpan oleh terdakwa untuk digunakan dan dua paketnya di simpan terdakwa di dompet milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket shabu di dompet milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap telah dapat menyatakan

Hal 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu alternative, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah diperhadapkan Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran** serta identitas lainnya sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan dengan demikian tidak terjadi “Error In Persona”;

Menimbang bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar” yakni sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, oleh karenanya terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas pebuatannya tersebut sehingga dengan demikian unsur setiap orang disini oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Hal 12 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum” adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen yang sah;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Memiliki, menyimpan, Menguasai , atau menyediakan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan :

- **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- **menguasai** adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);
- **menyediakan** adalah menyiapkan; mempersiapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Narkotika** yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Narkotika Golongan I** ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa Sabu-sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam angka 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib, dan pada saat di rumah terdakwa mendapat telpon dari Pawi(DPO) yang isinya memberitahukan kepada terdakwa bahwa pawu mencari orang untuk bagian mengantar sabu miliknya dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu, dan dijawab terdakwa “terserah kalau mau coba dulu” dan Pawi berkata “terserah kalau mau coba dulu” dan pawu berkata “nanti kalau shabunya habis jagi atau upahnya sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Pawi berkata “ la udah dituruni tadi shabunya di daerah Padang Dedok” tidak lama kemudian terdakwa menuju ke lokasi yang ditunjuk oleh Pawi, dan setiba di tempat yang ditunjuk oleh Pawi terdakwa melihat sebuah kotak obat obat yang ada di rumput rumput di pinggir jalan dan langsung terdakwa ambil dan terdakwa masukkan ke dalam kantong terdakwa , lalu terdakwa menuju kea rah kebun kenanga dan pergi ke sebelah warung yang ada lahan kosongnya dan agak tertutup, lalu terdakwa mengambil shabu dari kanting saksi yang dibungkus dengan kotak bekas obat dimana semuanya berjumlah 5(lima) paket, dan terdakwa lalu membuang kotak obatnya dan memasukkan kembali 5(lima) paket shabu di kantong terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekira jam 16.30 Wib, terdakwa ditelpon oleh Pawi dan menyuruh terdakwa untuk mengantar shabu yang dibawa terdakwa diantar ke SD 38, lalu terdakwa langsung mengarah ke SD 38 di arah Lempuing dan saat di jalan terdakwa ambil 1(satu) paket shabu dari dompet terdakwa dan dimasukkan dalam kotak rokok dan setelah sampai di depan SD 38 terdakwa melemparkan 1(satu) buah kotak rokok yang berisi 1(satu) paket shabu di depan pintu pagar SD 38 Lempuing dan terdakwa lalu memberitahukan kepada pawu dengan cara menelon Pawu, dan sesampai di rumah terdakwa masih menyimpan 4(empat) paket shabu dimana 1(satu) paketnya dilempar kembali oleh terdakwa di depan gerbang SDN 38, satu paketnya disimpan oleh terdakwa untuk digunakan dan dua paketnya di simpan terdakwa di dompet milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditemukan 2 (dua) paket shabu di dompet milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian No.20.089.99.20.05.05.0041.K tanggal 03 Februari 2020 diterbitkan di Bengkulu tanggal 03 Februari 2020 dan ditandatangani oleh kepala Seksi pengujian Kimia Zul Amri S Si Apt M Kes dengan hasil pengujian bentuk Kristal, warna putih bening

Hal 14 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau normal dengan hasil positif metamfetamin dan kesimpulan positif metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 tahun 2009). Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Bengkulu Nomor : 088/10687.00/2020 tanggal 04 Januari 2020 bahwa 2(dua) paket serbuk kristal warna bening yang diduga shabu yang dibungkus plastic klip warna bening berat bersih 0,36. Berita Acara pemeriksaan tanggal 31 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr Sri Agus Surya Adinata dengan nomor : BAP/223/II/2020/Rumkit dengan kesimpulan pada pemeriksaan laboratorium, pada urine yang terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Toga Bin Tasiran** ditemukan kandungan zat golongan, Amphetamin, Methampetamin, dengan hasil positif (+)

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Gabungan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor .35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat – giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal 15 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (k) KUHP, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1(satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) yang dibungkus plastic bengng),
- 1(satu) buah potongan isolative oubletif,
- 1(satu) buah dompet warna coklat hitam,
- 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard

dimana barang bukti tersebut merupakan sarana/prasarana dalam melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Mengingat ketentuan pidana pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal dalam Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yoga Dwi Herlando als Yoga Bin Tasiran** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) paket serbuk Kristal warna bening (shabu) yang dibungkus plastic bengng),
 - 1(satu) buah potongan isolative oubletif,
 - 1(satu) buah dompet warna coklat hitam,
 - 1(satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam berikut simcard
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 09 November 2020 oleh kami **Fitrizal Yanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.** dan **Dwi Purwanti, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga tanggal 09 Nopember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Rosnani** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh **Rini Yuliani, S.H** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zeni Zenal M., S.H.,M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.,

Dwi Purwanti, S.H.

Panitera Pengganti

Rosnani

Hal 17 dari 17 Putusan Pidana Nomor 429/Pid.Sus/2020/PN Bgl